

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN DANA INVESTASI PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Rusydi¹, Umar Mahdi², Marzuki³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli

Rusydi022.unigha@gmail.com¹, umarmahdilaw@gmail.com², marzukihukum79@gmail.com³,

	ABSTRACT <i>The Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in ensuring the stability of the financial system and protecting consumers through oversight of banking institutions, capital markets, and the non-bank financial sector, including insurance companies. Jiwasraya suffered significant losses due to investments in high-risk stocks that did not meet sound investment management standards. The failure to pay thousands of customers highlights that the oversight function was not effective. This incident is considered one of the largest financial scandals in the history of Indonesia's insurance industry. This study aims to analyze OJK's authority in addressing investment fund mismanagement at PT Asuransi Jiwasraya (Persero), the obstacles faced, and the efforts made by OJK to overcome these challenges. The research uses a normative legal approach, examining legal theories, concepts, principles, regulations, and related documents. The findings indicate that OJK's authority in handling investment violations is based on its regulatory, integrated supervision, and consumer protection mandates outlined in Law No. 21 of 2011. Key challenges include a weak monitoring system, inconsistent administrative sanctions, and low transparency in the reconstruction process. OJK and the government have taken recovery measures through portfolio conversion to IFG Life and business activity restrictions. OJK needs to strengthen its regulatory authority to improve oversight and prevent complex investment irregularities.</i> Keywords: <i>Authority, Investment, and Asuransi Jiwasraya</i>
---	--

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen melalui pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, termasuk asuransi. Jiwasraya mengalami kerugian besar akibat investasi pada saham berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan standar manajemen investasi yang baik. Kegagalan pembayaran terhadap ribuan nasabah menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Kasus ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah industri asuransi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan OJK dalam menangani penyimpangan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan OJK untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji teori, konsep, asas hukum, serta peraturan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan OJK dalam menangani pelanggaran dana investasi bersumber dari mandat pengaturan, pengawasan terintegrasi, dan perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011. Hambatan utama yang ditemukan antara lain lemahnya sistem pengawasan, efektivitas sanksi administratif yang tidak konsisten, serta rendahnya transparansi dalam

rekonstruksi. OJK dan pemerintah melakukan langkah pemulihan melalui konversi portofolio polis ke IFG Life dan pembatasan kegiatan usaha. OJK perlu memperkuat kewenangannya agar pengawasan lebih efektif dalam mencegah penyimpangan investasi yang kompleks.

Kata Kunci : Kewenangan, Investasi, dan Asuransi Jiwasraya

I. PENDAHULUAN

Setiap kali negara dan pemerintah menjalankan tugas serta fungsinya, mereka harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas mencakup wewenang, yakni het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen, yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Pada sistem hukum Indonesia, asas legalitas ialah pijakan utama bagi pelaksanaan fungsi lembaga negara. Hal ini juga dapat dilihat dalam sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang dikoordinasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga independen yang berdiri menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen jasa keuangan melalui pengawasan terhadap lembaga perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, serta perusahaan asuransi. Kewenangan OJK mencakup pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku di sektor keuangan. Sesuai dengan tugasnya, OJK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua entitas keuangan beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan mematuhi peraturan yang berlaku.²

Namun, peristiwa penyalahgunaan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan sektor asuransi nasional. Jiwasraya mengalami kerugian besar setelah melakukan investasi pada saham-saham berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan standar manajemen investasi yang sehat. Gagal bayar bagi ribuan nasabah menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, dan menunjukkan indikasi lemahnya peran otoritas pengawas dalam mengontrol kebijakan investasi perusahaan asuransi negara.³

Kejadian ini memperlihatkan salah satu skandal keuangan paling besar dalam sejarah industri asuransi Indonesia. Meskipun kewenangan Otoritas Jasa Keuangan secara

¹ Ridwan H. R, *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persaada, 2006, hal. 98.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³ Tri Indriawati, *Kasus Jiwasraya dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Kronologi Kasus Jiwasraya: Salah Satu Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun*, Kompas, www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/02/10/144612388/kronologi-kasus-jiwasraya-salah-satu-korupsi-terbesar-di?page=all, diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.

normatif sudah ditetapkan secara luas dan tegas, dalam implementasi dilapangan menunjukkan adanya celah antara norma hukum dan pelaksanaannya. Ketidakmampuan dalam mendeteksi dini penyimpangan investasi dan keterlambatan dalam pengambilan langkah hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan masih membutuhkan peninjauan serius dari aspek hukum normatif.⁴

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sendiri adalah bagian dari reformasi sektor keuangan setelah krisis moneter 1998, yang bermaksud untuk mengintegrasikan dan memperkuat sistem pengawasan agar lebih independen, profesional, dan terkoordinasi. Akan tetapi, perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa reformasi kelembagaan saja belum cukup dalam mencegah terulangnya penyimpangan, apabila tidak diikuti dengan penguatan pengawasan hukum dan konsistensi pelaksanaan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang.⁵

Dalam hal ini, terdapat kekosongan akademik yang perlu diisi melalui kajian mendalam mengenai bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan dalam konteks penyimpangan dana investasi, seperti yang mencuat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penelitian ini tidak hanya untuk mengevaluasi efektivitas kewenangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mendeteksi dan menanggulangi penyimpangan investasi, namun juga sebagai kontribusi terhadap pembaruan sistem pengawasan keuangan nasional yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap tantangan yang ada.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, pada definisinya pendekatan ini mengkaji bahan hukum utama yang menggunakan analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Kegagalan pembayaran oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi momen penting yang menyoroti betapa krusialnya peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Sesuai dengan

⁴ Halomoan, Tumbur. *Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi*. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2, 2022, hal. 217-218.

⁵ Suarni, A., Nurlia, N., Arsyi, W. A., Sakifah, S., Hastuti, E. W., Siregar, M. R., ... & Ismawati, I, *Buku Ajar Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. 2025, hal. 11-12.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi secara terintegrasi sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan nonbank, termasuk asuransi. Dalam kasus Jiwasraya, OJK bertindak sebagai otoritas pengawas utama yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan preventif, seperti memantau dan memastikan kepatuhan, serta mengambil tindakan represif melalui pemeriksaan dan penegakan aturan terkait dugaan penyimpangan investasi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Salah satu kewenangan strategi Otoritas Jasa Keuangan adalah kemampuan melakukan deteksi dini terhadap potensi penipuan atau penyimpangan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan secara rutin menerima laporan keuangan dan hasil audit dari perusahaan, serta memiliki hak untuk melakukan klarifikasi dan investigasi lebih lanjut apabila ditemukan indikasi penyimpangan.⁶ Dalam kasus Jiwasraya, penyimpangan dilakukan melalui investasi di saham-saham dengan volatilitas tinggi dan reksa dana bermasalah. Namun, lemahnya teknologi pengawasan dan keterbatasan kapasitas forensik internal menyebabkan deteksi tidak berlangsung optimal.⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar aturan di sektor jasa keuangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, denda, penghentian kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus Jiwasraya, OJK mengenakan sanksi administratif kepada manajemen yang terbukti tidak mematuhi prinsip kehati-hatian. Namun, penegakan sanksi ini sering kali terkendala oleh keterbatasan hukum dan lambatnya proses pembuktian secara administratif.⁸

Kewenangan penting lainnya yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan adalah kemampuannya untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum. Dalam menangani kasus Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif dalam Satgas Penanganan Kasus Jiwasraya, yang melibatkan kerjasama dengan penegak hukum

⁶ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷ Fadhila, Dhea Salsa, et al. *Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis asuransi jiwasraya: Analisis regulasi dan peran OJK*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 3, 2025, hal. 262.

⁸ Willyams, F. J., & Yusuf, H., *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 1 No. 9, 2024, hal. 5300

lainnya. Kolaborasi ini sangat krusial dalam mengungkapkan skema kejahatan keuangan yang rumit dan melibatkan berbagai sektor. Namun, masih terdapat kendala seperti birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas kerjasama antar lembaga.⁹

Kewenangan lain yang tak kalah penting adalah kemampuan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam kasus Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif dalam Satgas Penanganan Kasus Jiwasraya yang juga melibatkan pihak-pihak penegak hukum. Kerja sama ini terbukti sangat krusial untuk mengungkapkan skema kejahatan keuangan yang rumit dan melibatkan berbagai sektor. Namun demikian, hambatan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan masih menjadi tantangan yang mengurangi efektivitas kolaborasi antar lembaga tersebut.¹⁰ Dalam kasus Jiwasraya, banyak nasabah yang mengalami kerugian karena kurangnya pemahaman terhadap risiko produk asuransi investasi (unit link) seperti Saving Plan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum berjalan secara optimal, dan perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi informasi dan edukasi publik.¹¹

Secara keseluruhan, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus Jiwasraya telah dijalankan dalam batas kewenangan yang tercantum pada undang-undang. Namun kompleksitas skema investasi dan keterlibatan aktor internal serta eksternal membuat proses pengawasan dan penindakan tidak selalu berjalan efektif. Ke depan, perlu dilakukan reformasi pengawasan sektor asuransi secara menyeluruh, termasuk pembentukan lembaga khusus pengawasan asuransi atau penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari pengawas administratif menjadi pengawas berbasis intelijen keuangan dan analitik risiko.

2. Hambatan yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

a. Kelemahan dalam sistem pengawasan dan deteksi dini

⁹ Inayah, Wafa Nurul, et al. *Perlindungan Hukum atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kosmik Hukum, Vol. 21 No. 2, 2021, hal. 139-140.

¹⁰ Wulandari, Bernadetta Tjandra. *Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (Appk) Otoritas Jasa Keuangan Penajaman Aspek Perlindungan Pada Sistem Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), Vol. 8 No.2, 2022, hal. 41-42.

¹¹ Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T., *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. UNES Law Review, Vol. 7 No. 1, 2024, hal. 182.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas industri keuangan. Namun, dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), OJK dinilai gagal menjalankan tugas tersebut, terutama dalam hal pengawasan dan mendeteksi masalah keuangan yang terjadi di perusahaan ini. Sejak awal, OJK seharusnya bisa mendeteksi penurunan kondisi keuangan Jiwasraya yang sudah terjadi cukup signifikan. Perkara ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik bagi nasabah maupun stabilitas industri asuransi secara keseluruhan. Namun, Otoritas Jasa Keuangan tidak mampu mendeteksi masalah tersebut pada waktunya, sehingga ketika Otoritas Jasa Keuangan akhirnya turun tangan, permasalahan sudah membesar dan sangat kompleks.¹²

Salah satu faktor yang memengaruhi kelemahan pengawasan ini adalah ketidakterbatasan dan ketidakefektifan sistem pengawasan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut laporan Ombudsman Indonesia, secara umum, sistem pengawasan dalam industri asuransi di Indonesia dinilai "rapuh". Pengawasan terhadap industri ini belum dilengkapi dengan sistem early warning system yang efektif, yang seharusnya dapat memberikan sinyal dini ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami masalah solvabilitas atau kinerja yang buruk. Hal ini memperburuk upaya pengawasan dan menghambat deteksi lebih awal terhadap permasalahan yang ada di Jiwasraya.¹³

Menurut laporan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jiwasraya mengalami masalah solvabilitas negatif, yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang tidak stabil dan kurang sehat. Meskipun sudah ada indikasi masalah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak segera mengambil tindakan yang memadai. Salah satu temuan adalah praktik *window dressing* atau pemalsuan laporan finansial yang dijalankan oleh Jiwasraya untuk menutupi kerugian sesungguhnya. Tindakan ini mempersulit pengawasan dan

¹² Fadhila, D. S., Firdausi, R. R. K., Melati, C. A., Sholekhah, A., Toyiba, S. N., & Artama, M. N. F., *Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis asuransi jiwasraya: Analisis regulasi dan peran OJK*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 3, 2025, hal. 257.

¹³ Ombudsman Republik Indonesia, *Skandal Jiwasraya, Ombudsman: Tata Kelola Asuransi Tak Kuat!*, <https://www.ombudsman.go.id/news/r/skandal-jiwasraya-ombudsman-tata-kelola-asuransi-tak-kuat>, diakses pada Dtanggal 1 Desember 2025.

menunjukkan bahwa sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan belum cukup efektif dalam mendeteksi penyimpangan.¹⁴

Dampak kelemahan pengawasan ini sangat besar, dengan keterlambatan dalam mendeteksi masalah keuangan Jiwasraya yang memperburuk situasi. Hal ini mencerminkan kurangnya implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengawasan, yang seharusnya mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan bertindak cepat dan tegas terhadap gejala ketidaksehatan keuangan di perusahaan asuransi.¹⁵ Prinsip *prudence*, sebagaimana dijelaskan oleh Adam Smith dalam Teori Keutamaan Moral, menekankan kewaspadaan, ketelitian, dan kehati-hatian terhadap konsekuensi jauh dari setiap tindakan, dengan tujuan mencapai kebaikan terbesar dan menghindari kejahatan terbesar. Prinsip ini menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam pengawasan untuk mencegah dampak merugikan.¹⁶

b. Keterbatasan kewenangan atau implementasi sanksi

Otoritas Jasa Keuangan menghadapi sejumlah tantangan terkait keterbatasan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi di sektor jasa keuangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan otoritas dalam melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar aturan, terutama dalam hal penyalahgunaan dana investasi. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan memegang kewenangan dalam memberikan sanksi administratif seperti denda atau pembekuan izin, kemampuan lembaga ini untuk menerapkan sanksi yang lebih berat, seperti sanksi pidana, sangat tergantung pada aparat penegak hukum lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan kemampuan untuk menindak pelanggaran secara efektif.¹⁷

Selain itu, penerapan sanksi administratif juga terbatas pada aspek-aspek tertentu yang tidak selalu memberikan dampak langsung pada perbaikan sistemik dalam sektor jasa keuangan. Misalnya, pencabutan izin usaha atau pembatasan kegiatan usaha tidak selalu diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap

¹⁴ Sayekti, N. W., *Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan*. Info Singkat, Vol. 12 No. 2, 2020, hal. 19.

¹⁵ Fadhila, D. S., Firdausi, R. R. K., Melati, C. A., Sholekhah, A., Toyiba, S. N., & Artama, M. N. F., *Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis asuransi jiwa: Analisis regulasi dan peran OJK*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 3, 2025, hal. 1-2.

¹⁶ Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta, Kanisius, 1996, hal. 107.

¹⁷ Willyams, F. J., & Yusuf, H., *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 1 No. 9, 2024, hal. 5300.

implementasi keputusan tersebut di lapangan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi, dalam praktiknya, lembaga ini sering kali menemui tantangan dalam memastikan bahwa sanksi yang diberikan dapat efektif menghentikan tindakan yang merugikan.¹⁸

c. Transparansi dalam Proses Restrukturisasi Jiwasraya

Kurangnya transparansi dalam proses restrukturisasi Jiwasraya menjadi salah satu hambatan yang sangat signifikan dalam penyelesaian kasus ini. Dalam proses restrukturisasi Jiwasraya, pengalihan liabilitas kepada *Financial Group Life (IFG Life)* dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak disertai dengan penjelasan yang memadai kepada pemegang polis. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang besar bagi pemegang polis mengenai nasib polis mereka. Ketidakjelasan ini memicu rasa khawatir dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pihak yang seharusnya memberikan perlindungan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁹

Meskipun tujuan utama dari restrukturisasi adalah untuk menyehatkan perusahaan, transparansi dalam proses tersebut sangat diperlukan agar pemegang polis memahami langkah-langkah yang diambil serta dampaknya terhadap hak-hak mereka. Tanpa adanya transparansi yang jelas, pemegang polis tidak hanya bingung tetapi juga merasakan ketidakadilan terkait dengan hak-hak yang mereka miliki. Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang menuntut agar setiap tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dilakukan dengan cara yang jelas, terukur, dan dapat diperkirakan. Ketidakpastian yang ditimbulkan dari kurangnya transparansi ini menyebabkan pemegang polis merasa terabaikan dan tidak yakin dengan proses yang sedang berjalan.²⁰

Pengalihan liabilitas yang dilakukan dengan terburu-buru, tanpa prosedur yang jelas dan tanpa memberi penjelasan yang cukup kepada pemegang polis, memperburuk situasi tersebut. Kondisi ini semakin menambah ketidakpercayaan terhadap Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan regulator industri asuransi. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya menjadi masalah komunikasi, tetapi juga

¹⁸ Inayah, W. N., *Perlindungan Hukum atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kosmik Hukum, Vol. 21 No. 2, 2021, hal. 140.

¹⁹ Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T., *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. UNES Law Review, Vol. 7 No. 1, 2024, hal. 181.

²⁰ *Ibid.* hal. 182.

masalah hukum yang dapat berdampak pada pemegang polis yang kehilangan hak-haknya akibat keputusan yang tidak jelas.²¹

3. Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Kasus Jiwasraya

- a. Mengarahkan restrukturisasi polis dan alih portofolio polis ke perusahaan yang sehat
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) kini telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan aktivitas bisnis dan melakukan restrukturisasi polis yang sebelumnya dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Izin operasional tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-19/D.05/2021 yang memberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa kepada PT Asuransi Jiwa IFG.²²

Pembentukan *Indonesia Financial Group (IFG) Life* merupakan keputusan penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah besar yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya, sebagai perusahaan asuransi milik negara, menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah, terutama terkait dengan produk polis Jiwasraya *Saving Plan*. Hal ini terjadi karena sejumlah masalah internal perusahaan, seperti pengelolaan investasi yang buruk, penempatan dana pada saham berisiko tinggi, dan ketidaktransparanan dalam laporan keuangan. Akibatnya, Jiwasraya tidak mampu memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian besar bagi nasabah dan negara.²³

Sebagai respon terhadap masalah ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya dan nasabah yang terdampak melalui pembentukan *Indonesia Financial Group (IFG) Life*. *Financial Group Life (IFG Life)* ditugaskan untuk menggantikan Jiwasraya dalam melanjutkan pembayaran klaim yang tertunda dan mengelola kewajiban yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Pembentukan *Financial Group Life (IFG Life)* bertujuan untuk

²¹ *Ibid.*

²² Ipotnews, *IFG Life Resmi Dapat Izin OJK Untuk Tangani Polis Jiwasraya*, https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=IFG_Life_Resmi_Dapat_Izin_OJK_Untuk_Tangan_i_Polis_Jiwasraya&news_id=132166&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=&halaman=1, diakses pada tanggal 4 Desember 2025.

²³ Njatrijani, R., Sutrisno, P. A., & Primastito, C. A., *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas terhadap fenomena gagal bayar polis asuransi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2024, hal. 159.

memberikan solusi yang jelas dan tegas bagi nasabah yang dirugikan, serta untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.²⁴

Dalam proses rekonstruksi ini, *Financial Group Life (IFG Life)* bertanggung jawab untuk mengalihkan polis asuransi Jiwasraya yang terdampak, serta mengelola aset dan liabilitas yang ditinggalkan oleh perusahaan tersebut. Langkah ini diambil dengan cermat, tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan polis dilakukan dengan memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan transparansi penuh, untuk melindungi nasabah dana dan memastikan perjalanan operasional *Financial Group Life (IFG Life)* sebagai lembaga yang dapat dipercaya.

Pergeseran polis dari PT Asuransi Jiwasraya ke PT Asuransi Jiwa *Financial Group Life (IFG Life)* telah mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebesar 99,9%. Namun, masih terdapat 374 peserta yang menolak rekonstruksi polis mereka, dengan jumlah kewajiban yang mencapai Rp 180,80 miliar. Pihak yang menolak rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat agar tidak mengganggu kelancaran proses penyelesaian masalah Jiwasraya secara keseluruhan. Dalam upaya ini, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar Rp 180 miliar guna membayar kewajiban bagi pemegang polis Jiwasraya yang menolak restrukturisasi.²⁵

b. Pemberian sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai upaya untuk menegakkan aturan yang berlaku di sektor perasuransian Indonesia. Pada tanggal 13 September 2024, OJK memutuskan untuk menerapkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap Jiwasraya, bersamaan dengan satu perusahaan asuransi lainnya, setelah terbukti melanggar peraturan yang berlaku dalam industri asuransi. Pelanggaran tersebut terkait dengan kewajiban perusahaan untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas yang memadai guna melindungi kepentingan pemegang polis.²⁶

²⁴ *Ibid*

²⁵ Tri Sulistiowati, *OJK Bakal Bayar Rp 180 Miliar Bagi Pemegang Poli Jiwasraya yang Tolak Restrukturisasi*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bakal-bayar-rp-180-miliar-bagi-pemegang-poli-jiwasraya-yang-tolak-restrukturisasi?>, diakses pada tanggal 6 Desember 2025.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *“Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero),”* [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pembatasan-Kegiatan-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Jiwasraya-\(Persero\).aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pembatasan-Kegiatan-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Jiwasraya-(Persero).aspx), diakses pada tanggal 8 Desember 2025.

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diterapkan terhadap Jiwasraya membawa dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Salah satu aspek utama dari sanksi ini adalah larangan bagi Jiwasraya untuk menerima polis baru. Pembatasan ini berlaku hingga perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya dan menepati persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang dapat berdampak buruk bagi pemegang polis serta untuk menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia secara menyeluruh.²⁷

Selain melarang penerimaan polis baru, Otoritas Jasa Keuangan juga mengharuskan Jiwasraya untuk tetap menjaga komunikasi yang terbuka dengan para pemegang polis. Kebijakan ini bertujuan memastikan pemegang polis selalu mendapatkan informasi yang akurat terkait status polis mereka dan langkah-langkah yang sedang diambil oleh Jiwasraya untuk mengatasi masalah yang ada. Komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Jiwasraya dan industri asuransi secara keseluruhan.²⁸ Langkah ini juga menunjukkan peran krusial Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang berdedikasi untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen di sektor asuransi.

- c. Reformasi Regulasi POJK Nomor 36 Tahun 2024 Perubahan atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah

Reformasi peraturan yang diinisiasi melalui penerbitan POJK Nomor 36 Tahun 2024 adalah langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merespons berbagai tantangan yang timbul, terutama akibat kasus Jiwasraya, serta berbagai permasalahan lain yang terjadi dalam sektor asuransi. Perubahan ini mengacu pada POJK Nomor 69/POJK.05/2016 yang mengatur tentang penyelenggaraan perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas perusahaan asuransi, memperkuat perlindungan bagi nasabah, serta memastikan pengawasan yang lebih efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu aspek utama

²⁷ *Ibid*

²⁸ Agustinus Ranga Respati, *OJK Beri Sanksi kepada Jiwasraya dan Berdikari Insurance*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2024/09/13/181200026/ojk-beri-sanksi-kepada-jiwasraya-dan-berdikari-insurance>, diakses pada tanggal 8 Desember 2025.

yang diperbaiki adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk menjaga kecukupan cadangan teknis, yang sebelumnya dianggap kurang memadai dalam mengantisipasi kebutuhan klaim yang dapat timbul di masa mendatang.

Dalam POJK Nomor 36 Tahun 2024, terdapat peningkatan ketentuan mengenai pemeliharaan cadangan teknis yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi. Peraturan ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki cadangan yang cukup guna menutupi kewajiban finansial jangka panjang kepada nasabah. Ketentuan ini diubah dengan tujuan untuk menjamin bahwa perusahaan asuransi tidak hanya fokus pada memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga dapat memiliki potensi menghadapi klaim yang besar di masa depan. Pembaruan peraturan ini akan mendorong perusahaan asuransi untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dana dan aset mereka, serta memastikan bahwa dana yang diterima dari nasabah melalui premi digunakan dengan cara yang tepat dan aman.

Selain itu, POJK Nomor 36 Tahun 2024 juga memperkuat pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan kini memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan regulasi, seperti perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban cadangan teknis atau melakukan praktik-praktik yang merugikan nasabah. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya. Otoritas Jasa Keuangan juga berkewajiban untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi untuk menjamin kestabilan industri asuransi secara keseluruhan.

Reformasi ini juga mengatur lebih rinci mengenai transparansi dalam laporan keuangan perusahaan asuransi. Dalam POJK Nomor 36 Tahun 2024, perusahaan asuransi diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang lebih jelas dan rinci tentang posisi keuangan mereka, termasuk mengungkapkan risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Sasaran dari hal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti nasabah dan regulator. Dengan informasi yang jelas,

nasabah akan lebih mudah memahami risiko yang mungkin terjadi dan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih produk asuransi.

Reformasi ini juga memperkenalkan perubahan dalam tata kelola perusahaan asuransi, dengan penekanan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan asuransi diwajibkan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan, serta melibatkan pihak independen dalam audit keuangan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih ketat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pengelolaan yang tidak profesional atau penyimpangan dalam perusahaan asuransi, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

d. Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwasraya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap masalah keuangan yang terus berlanjut di perusahaan tersebut. Keputusan ini tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-9/D.05/2025 yang diterbitkan pada 16 Januari 2025. Dengan pencabutan izin usaha ini, Jiwasraya tidak lagi diperkenankan beroperasi di sektor asuransi jiwa, menandai berakhirnya rangkaian panjang permasalahan yang melibatkan perusahaan asuransi milik negara ini.

Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan pihak tertanggung, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Masalah internal yang telah lama menghantui PT. Asuransi Jiwasraya, seperti jaminan dalam memenuhi kewajiban klaim nasabah, terutama produk Jiwasraya Saving Plan (JSP), serta pengelolaan investasi yang buruk, menjadi faktor utama yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil keputusan ini. Sejak tahun 2018, Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan yang parah akibat penempatan dana pada saham berisiko tinggi dan janji untuk memenuhi klaim yang terus meningkat.²⁹

Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwasraya setelah melakukan serangkaian pengawasan dan evaluasi yang

²⁹ Pudja Maulani Savitri, *Asuransi Jiwasraya Resmi Ditutup: Penyebab OJK Cabut Izin dan Langkah Likuidasi yang Diambil*, SmartLegal.id, <https://smartlegal.id/trending-topic/2025/02/25/asuransi-jiwasraya-resmi-ditutup-penyebab-ojk-cabut-izin-dan-langkah-likuidasi-yang-diambil-sl-gt/>, diakses pada tanggal 9 Desember 2025.

mendalam. Langkah ini diambil setelah adanya pemantauan terhadap laporan keuangan perusahaan dan dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dana serta kewajiban klaim. Dalam evaluasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan kepada Jiwasraya untuk melakukan perbaikan, namun usaha tersebut tidak menghasilkan hasil yang memadai. Kondisi ini menuntut Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil langkah tegas demi kepentingan publik dan stabilitas sektor keuangan.³⁰

Pasca pencabutan izin usaha, PT. Asuransi Jiwasraya diwajibkan untuk menghentikan seluruh operasional dan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa. Jiwasraya dilarang menerima premi baru atau melakukan transaksi polis lainnya. Selain itu, perusahaan juga harus segera membentuk tim likuidasi untuk mengelola aset dan kewajiban yang masih ada. Tim likuidasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelesaian kewajiban kepada nasabah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³¹

Sebagai bagian dari prosedur penutupan, Jiwasraya diharuskan menyusun dan menyerahkan penutupan neraca kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 15 hari setelah izin pencabutan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perlu diadakan untuk membahas rencana pembubaran perusahaan serta pembentukan tim likuidasi, yang harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari setelah keputusan pencabutan izin dikeluarkan. Oleh karena itu, pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwasraya menandai berakhirnya operasional perusahaan ini dan memulai proses likuidasi yang akan mengurus semua kewajiban yang tertunda.³²

IV. KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran terkait dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berdasarkan mandat yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mencakup pengaturan, pengawasan yang terintegrasi, serta perlindungan bagi konsumen. Kewenangan tersebut tampak melalui pengawasan preventif dan represif, antara lain evaluasi laporan keuangan, klarifikasi dan

³⁰ Sakina RD Setiawan, *Sejarah Jiwasraya: Asuransi Jiwa Tertua di Indonesia hingga Dicabut Izinnya*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2025/02/21/184834926/sejarah-jiwasraya-asuransi-jiwa-tertua-di-indonesia-hingga-dicabut-izinnya>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

³¹ *Ibid*

³² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx>, diakses pada Desember 2025

pemeriksaan ketika muncul indikasi pelanggaran, penjatuhan sanksi administratif, serta lintas lembaga pengawasan hukum untuk mengungkap pola pelanggaran yang kompleks.

Hambatan utama mencakup lemahnya sistem pengawasan dan deteksi dini, efektivitas sanksi administratif yang belum konsisten, serta rendahnya transparansi dalam proses rekonstruksi. Keterlambatan membaca gejala solvabilitas negatif, melakukan praktik window dressing, dan belum kuatnya sistem peringatan dini memperbesar kerugian dan memperumit penanganan.

Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah menempuh langkah pemulihan melalui konversi portofolio polis ke IFG Life, ketentuan Pembatasan Kegiatan Usaha untuk mencegah lanjutan risiko dan menertibkan tata kelola, reformasi regulasi melalui perubahan POJK guna memperketat kecukupan cadangan teknis, transparansi pelaporan, dan prinsip tata kelola, hingga pencabutan izin usaha sebagai langkah akhir terhadap entitas yang tidak lagi memenuhi persyaratan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Setriaja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kansius, 1990.
- Adi, R, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Amalia, M., Bakry, K., & Sepriano, S., *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Deassy J.A. Hehanussa dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Fetrus, D. C., SH, M., *Aturkian Laia, S. H., & MH, C., Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2023.
- Fitri, H., Zahara, EL, Wibowo, APS, & Sirait, RA., *Permasalahan Saving Plan Bancassurance Jiwasraya . Analisis Ringkas Cepat*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2020.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S., *Teori hukum*. Prenada Media, 2020.
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Muhaimin, M., *Metode penelitian hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 2020.
- Muksalmina, M. H, *Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum*. Metodologi Penelitian Hukum, 2023.

- Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024.
- Nur, S., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Tim Qiara Media. Pertama. Jawa Timur, 2021.
- Panggabean, D. H., & SH, M, *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023.
- Ridwan H. R, *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persaada, 2006.
- Romadhon, A. H., & SH, M., *Dinamika Ketatanegaraan*, Jakad Media Publishing, 2023.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sihombing, A., *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023.
- Sinaulan, J. H., *Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 2018.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sonny Keraf, Pasar Bebas, *Keadilan dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta, Kanisius, 1996.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Suarni, A., Nurlia, N., Arsyi, W. A., Sakifah, S., Hastuti, E. W., Siregar, M. R., ... & Ismawati, I, *Buku Ajar Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. 2025.
- Suyanto, S. H., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H., *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2011.

Tesis

- Subagja, A, *Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Skripsi

- Pratama, R. I. F, *Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya (Persero)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Shadrin, S, *Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Wanprestasi)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Wibawa, R, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Asuransi Jiwasraya Akibat Gagal Bayar Polis JS Saving Plan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2021.

Jurnal dan website

- Agustinus Rangga Respati, *OJK Beri Sanksi kepada Jiwasraya dan Berdikari Insurance*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2024/09/13/181200026/ojk-beri-sanksi-kepada-jiwasraya-dan-berdikari-insurance>, diakses pada tanggal 8 Desember 2025.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 16,81 Triliun*, diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>, diakses pada tanggal 22 November 2025.
- Fadhila, D. S., Firdausi, R. R. K., Melati, C. A., Sholekhah, A., Toyiba, S. N., & Artama, M. N. F., *Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis asuransi jiwa: Analisis regulasi dan peran OJK*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2025.
- Halomoan, Tumbur. *Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi*. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2022
- Heriyadi, H., *Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 2023.
- Inayah, W. N., *Perlindungan Hukum atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kosmik Hukum, Vol. 21 No. 2, 2021.
- Ipotnews, *IFG Life Resmi Dapat Izin OJK Untuk Tangani Polis Jiwasraya*, https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=IFG_Life_Resmi_Dapat_Izin_OJK_Untuk_Tangani_Polis_Jiwasraya&news_id=132166&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=&halaman=1, diakses pada tanggal 22 November 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal November 2025.
- Ng, P. J., Rumengan, J., Fadlan, F., & Idham, I., *Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi*. Jurnal Ius Constituendum, 2020.
- Njatrijani, R., Sutrisno, P. A., & Primastito, C. A., *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas terhadap fenomena gagal bayar polis asuransi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2024.
- Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T., *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. UNES Law Review, 2024.
- Ombudsman Republik Indonesia, *Skandal Jiwasraya, Ombudsman: Tata Kelola Asuransi Tak Kuat!*, <https://www.ombudsman.go.id/news/r/skandal-jiwasraya-ombudsman-tata-kelola-asuransi-tak-kuat>, diakses pada tanggal 22 November 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , *OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK->

- Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx, diakses pada Desember 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: *OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx?>. Di akses pada tanggal 16 November 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan, "*Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*," [https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/pengumuman/Pages/Pembatasan-Kegiatan-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Jiwasraya-\(Persero\).aspx](https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/pengumuman/Pages/Pembatasan-Kegiatan-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Jiwasraya-(Persero).aspx), diakses pada tanggal 1 Desember 2025.
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero), *Sejarah Jiwasraya, Tim Likuidasi Jiwasraya*, <https://timlikuidasi.jiwasraya.co.id/sejarah-jiwasraya/>, diakses pada tanggal 20 November 2025.
- Pudja Maulani Savitri, *Asuransi Jiwasraya Resmi Ditutup: Penyebab OJK Cabut Izin dan Langkah Likuidasi yang Diambil*, SmartLegal.id, <https://smartlegal.id/trending-topic/2025/02/25/asuransi-jiwasraya-resmi-ditutup-penyebab-ojk-cabut-izin-dan-langkah-likuidasi-yang-diambil-sl-gt/>, diakses pada tanggal 9 Desember 2025.
- Rohmah, U., Hasanah, N. A., & Astuti, R. P., *Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1 No. 5, 2025
- Sakina RD Setiawan, *Sejarah Jiwasraya: Asuransi Jiwa Tertua di Indonesia hingga Dicabut Izinnya*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2025/02/21/184834926/sejarah-jiwasraya-asuransi-jiwa-tertua-di-indonesia-hingga-dicabut-izinnya>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.
- Sayekti, N. W., *Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan*. Info Singkat, Vol. 12 No. 2, 2020.
- Tri Indriawati, *Kasus Jiwasraya dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Kronologi Kasus Jiwasraya: Salah Satu Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun*, Kompas, www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/02/10/144612388/kronologi-kasus-jiwasraya-salah-satu-korupsi-terbesar-di?page=all, diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.
- Tri Sulistiowati, *OJK Bakal Bayar Rp 180 Miliar Bagi Pemegang Poli Jiwasraya yang Tolak Restrukturisasi*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bakal-bayar-rp-180-miliar-bagi-pemegang-poli-jiwasraya-yang-tolak-restrukturisasi?>, diakses pada tanggal 6 Desember 2025.
- Willyams, F. J., & Yusuf, H., *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2024.

Wulandari, Bernadetta Tjandra. *Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (Appk) Otoritas Jasa Keuangan Penajaman Aspek Perlindungan Pada Sistem Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik). 2022.

Peraturan dan perundangan- undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 36 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 69/POJK.05/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2931 K/Pid.Sus/2021.

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan.